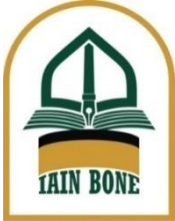




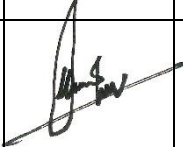
STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI IAIN BONE



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE		
	Jl. HOS. Cokroaminoto Watampone Telp. (0481) 21395 Fax: (0481) 23928 Email: lpm@iain-bone.ac.id . Web. LPM: http://lpm.iain-bone.ac.id/ Web. Institusi: http://iain-bone.ac.id/	Kode: K.3/SMPA/SPMI/IAIN-Bone
	Standar Mutu Pengelolaan Alumni Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Bone	Tanggal: 17/06/2023 Revisi: 2 Halaman:

STANDAR MUTU PENGELOLAAN ALUMNI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Aminullah, M.Pd.I.	Ketua LPM		17/11/2022
Persetujuan	Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag.	Rektor		20/06/2023
Penetapan	Prof. Dr. H.M. Amir, HM., M.Ag.	Ketua Senat		30/11/2022
Pengendalian	Dr. Amir, M.Ag.	Wakil Rektor 1		19/06/2023

STANDAR MUTU PENGELOLAAN ALUMNI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

PENYUSUN

**KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
DOKUMEN MUTU IAIN BONE**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE
2023**

TIM PENYUSUN

Tim Penyusun Perubahan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal 9 Kriteria Institut Agama Islam Negeri Bone No. 197 Tahun 2023 menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Rektor IAIN dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Pengarah

Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag.

Penanggung Jawab

Dr. Amir, M.Ag.

Dr. Aminullah, M.Pd.I.

Ketua

Idrus L., S.Pd.I., M.Pd.

Sekretaris

Musakkir, S.Psi.

Anggota

Dr. Muhammad Rusdi, S.Pd.I., M.Pd.I.

Dr. A. Ruslan, SE., M.Si.

Haslindah, SE., M.Si.

Bonita Mahmud, S.Pd., M.Pd.

Muh. Yakub, S.Pd.

A. Rasiha, S.Ag.



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE
NOMOR 265 TAHUN 2023**

**TENTANG
DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri. Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi demi tercapainya mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada Satuan Kerja Institut Agama Islam Negeri Bone sesuai dengan dokumen-dokumen pendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), perlu menetapkan dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan SPMI di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone;
- b. bahwa dokumen-dokumen pendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dimaksud terdiri dari standar etika, standar mutu keuangan dan sarana prasarana, standar layanan informasi, standar layanan perpustakaan, standar luaran dan capaian Tridharma, standar mutu dosen, standar mutu kemahasiswaan, standar mutu suasana akademik, standar mutu tenaga kependidikan, standar mutu penerimaan mahasiswa baru, standar pengelolaan alumni, standar penjaminan mutu, serta standar tata pamong, tata kelola dan kerjasama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone tentang Dokumen-Dokumen Pendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Bone (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 46);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bone (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1741), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bone (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 884);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bone (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 559 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 281. Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Bone Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Berita Acara Pertimbangan dan Persetujuan Senat Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor : 106/In.33/SENAT/HK.00/11/2022, tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE TENTANG DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE.

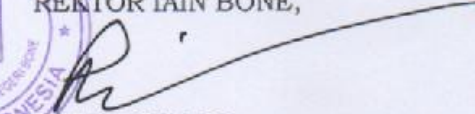
KESATU : Menetapkan Dokumen-Dokumen Pendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone Bone sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kumpulan Dokumen Pendukung SPMI sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan dokumen yang menjadi pedoman dan acuan untuk menentukan pemetaan mutu dan manajemen mutu dari organisasi Satuan Kerja Institut Agama Islam Negeri Bone.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dalam keputusan tersendiri.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 22 Juni 2023

REKTOR IAIN BONE,


A. SYAHABUDDIN

KATA PENGANTAR

Institut Agama Islam Negeri Bone dengan visi “Menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Humanis dan Adaptif dengan Tata Kelola Profesional dalam Membangun Peradaban Masyarakat yang Religius, Inovatif dan Moderat” dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat secara terencana dan sistematis melaksanakan pembangunan untuk mencapai visi tersebut pada tahun 2024. Pencapaian visi tersebut dijabarkan dalam periode pembangunan IAIN Bone yang saat ini telah memasuki periode II sejak beralih bentuk dari sekolah tinggi menjadi institut. Pada periode pembangunan II (2020-2024) tonggak pencapaian tersebut dapat dicapai dengan tatakelola institusi yang sehat (good governance), dimana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Pengawasan Internal (SPI) menjadi instrumen wajib untuk menjamin pencapaian visi IAIN Bone.

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan dan pelaksanaan SPMI dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan unit mutu di level fakultas serta prodi dalam suatu siklus Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Mutu (Siklus PPEPP) yang mengacu pada dokumen SPMI IAIN Bone.

Kami memberikan apresiasi kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang telah menyelesaikan penyusunan dokumen SPMI yang terdiri atas dokumen kebijakan mutu, dokumen Standar Mutu, dan Manual Mutu. Khusus untuk dokumen standar mutu IAIN Bone, dokumen ini akan menjadi acuan dalam penetapan dan pengembangan standar mutu di level fakultas dan peningkatan mutu berkelanjutan IAIN Bone. Standar Mutu IAIN Bone dengan indikator yang jelas, akan diukur pencapaiannya setiap tahun dan menjadi bukti peningkatan mutu IAIN Bone. Kritik, saran, dan masukan tentu sangat kami harapkan untuk membuat lebih sempurna dokumen ini.

Watampone, 20 Juni 2023

Rektor,



Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag.
NIP. 196702101995021001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
TIM PENYUSUN	iv
SK REKTOR	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
Pendahuluan	1
Standar Pengelolaan Alumni.....	2
Visi, Misi dan Tujuan IAIN Bone.....	2
Daftar Istilah	3
Rasionale.....	3
Isi Standar	3
Strategi Pencapaian	5
Indikator Ketercapaian	5
Pihak yang Terlibat.....	6
Dokumen Terkait	6
Referensi	6

Pendahuluan

Keberadaan suatu Perguruan Tinggi sangat strategis ditinjau dari aspek pembangunan bangsa. Para lulusan atau alumni sebuah perguruan tinggi adalah para sarjana dengan kapasitas keilmuan dan intelektual yang sangat diperlukan oleh bangsa, sehingga para alumni sesungguhnya adalah aset bangsa dan juga agen perubahan bagi pembangunan bangsa. IAIN Bone, sebagai salah satu institusi Perguruan Tinggi Islam Negeri di Sulawesi Selatan, tidak semata-mata hanya menghasilkan lulusan (*output*), tetapi lebih dari itu mempersiapkan para lulusan yang dapat berperan dan memberikan dampak (*outcome*) bagi pembangunan bangsa. Dengan demikian, tugas IAIN Bone tidak berhenti dengan hanya menghasilkan para sarjana saja.

Secara moral, IAIN Bone memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa lulusannya atau para alumni dapat memenuhi harapan para pemangku kepentingan dan dapat berkontribusi dalam lapangan kerja atau membuka lapangan kerja baru. Untuk memonitor dan mengevaluasi peran dan kualitas *outcome* para alumni, diperlukan suatu tatakelola alumni yang baik dan tepat dan didukung dengan jejaring alumni IAIN Bone yang kuat. IAIN Bone telah membentuk Ikatan alumni (IKA-IAIN Bone), yang menghimpun dan menggerakkan kegiatan-kegiatan alumni dalam pembangunan bangsa dan juga pembangunan IAIN Bone. Dalam tatakelola tersebut diperlukan koordinasi yang baik antara pimpinan IAIN Bone dan ketua IKA-IAIN Bone dan perlu ditetapkan standar pengelolaan alumni.

Standar pengelolaan alumni menjadi acuan bagi pihak-pihak pengelola yang dapat memberikan arah kepada tatakelola alumni yang berkualitas dengan memenuhi sasaran mutu yang ditetapkan. Sasaran mutu yang ingin dicapai adalah para alumni yang terhimpun dalam IKA-IAIN Bone dapat berperan aktif dan bersinergi dengan IAIN Bone dalam memajukan kualitas pendidikan tinggi. Dengan demikian, standar pengelolaan alumni tersebut diharapkan dapat mengukur kualitas *outcome* pendidikan IAIN Bone.

Standar Pengelolaan Alumni

Visi, Misi dan Tujuan IAIN Bone

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Humanis dan Adaptif dengan Tata Kelola Profesional dalam Membangun Peradaban Masyarakat yang Religius, Inovatif dan Moderat

Misi

Dalam rangka mencapai visi Institut Agama Islam Negeri Bone, maka ditetapkan misi yang berorientasi pada misi Kementerian Agama, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama dalam menjalankan ibadah;
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing Pendidikan; dan
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Tujuan

Berdasarkan 6 (enam) misi di atas, terdapat 3 (tiga) dari 6 (enam) misi Kementerian Agama yang sesuai dengan misi IAIN Bone yaitu misi nomor 2, 5 dan 6, sehingga IAIN Bone menetapkan 5 (lima) misi yang mendukung ketiga misi Kementerian Agama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang transformatif berbasis digital sesuai dengan kebutuhan stakeholders;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan kemasyarakatan dan keagamaan;
3. Membangun perguruan tinggi modern yang humanis dengan perspektif moderat pada setiap sivitas akademika;
4. Memperkuat kemitraan strategis tingkat lokal, nasional dan internasional dalam mewujudkan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan
5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan berkelanjutan.

Misi pertama, misi kedua dan misi keempat adalah mendukung misi Kementerian Agama nomor 5 yakni meningkatkan produktivitas dan daya saing Pendidikan. Misi ketiga adalah mendukung misi Kementerian Agama nomor 2 yakni

memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, Sedangkan misi kelima adalah mendukung misi Kementerian Agama nomor 6 yakni memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Daftar Istilah

1. Studi Pelacakan atau *tracer study* adalah studi pelacakan jejak lulusan/ alumni yang dilakukan kepada alumni 2 tahun setelah lulus.

Rasional

Mutu Pendidikan IAIN Bone tidak hanya diukur dari kualitas proses tetapi juga kualitas *output* dan *outcome*- nya. Setiap tahun IAIN Bone secara kuantitas menghasilkan banyak lulusan. Namun hal tersebut bukanlah akhir dari tanggung jawab IAIN Bone, karena IAIN Bone sangat peduli dengan kualitas lulusan/alumni yang dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan memberikandampak yang baik bagi kemajuan bangsa. IAIN Bone tidak hanya menghasilkan alumni, namun juga berkomitmen mencetak agen-agen perubahan yang dapat melakukan transformasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa IAIN Bone tidak hanya mengawal kualitas *output* tetapi juga mengawal kualitas *outcome*.

Untuk mencapai hal tersebut, pengelolaan alumni harus dilakukan secara terprogram dan sistematis berdasarkan kepada visi-misi IAIN Bone serta rencana strategis IAIN Bone. Perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan alumni harus mengacu pada standar IAIN Bone yaitu standar pengelolaan alumni. Standar tersebut mengatur pihak-pihak bertanggung jawab dalam pengelolaan serta perannya dan dilengkapi dengan indikator pencapaian. Standar pengelolaan alumni akan memandu para pihak dalam mewujudkan alumni IAIN Bone yang berkualitas yang bermanfaat tidak hanya bagi pembangunan bangsa tetapi juga akan dapat meningkatkan kualitas pembangunan IAIN Bone.

Isi Standar

1. IAIN Bone membentuk Ikatan Alumni IAIN Bone (IKA-IAIN Bone) sebagai organisasi alumni yang profesional dan dapat menganyomi seluruh alumni IAIN Bone di Nusantara dan Luar negeri;

2. IKA-IAIN Bone membentuk Ikatan Alumni di kabupaten/kota, propinsi atau di negara asing yang memenuhi persyaratan dan ketentuan sebuah organisasi alumni;
3. Setiap IKA-Fakultas/Prodi IAIN Bone wajib berasosiasi/berintegrasi dengan IKA-IAIN Bone/IKA Pusat dan memenuhi segala peraturan yang berlaku;
4. IKA-IAIN Bone wajib melaksanakan minimal pertemuan tahunan dengan mengundang seluruh alumni yang terhimpun dalam IKA-IAIN Bone Propinsi/Negara asing;
5. IKA-IAIN Bone memobilisir dan menghimpun partisipasi alumni dalam memberikan bantuan baik material dan non material secara terprogram;
6. IKA-IAIN Bone membangun kerjasama/sinergi dengan IKA- universitas/institusi lain untuk mempercepat terlaksananya program-program IKA-IAIN Bone;
7. IKA-IAIN Bone melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Wakil Rektor III dalam pengelolaan alumni IAIN Bone;
8. Para alumni baru (*fresh graduate*) harus menjadi anggota IKA-IAIN Bone dengan mendaftarkan diri, yang dibuktikan dengan kartu keanggotaan dan terdata dalam sistim database alumni IAIN Bone;
9. Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan perguruan tinggi dalam bentuk: (1) Sumbangan dana; (2) Sumbangan fasilitas; (3) Masukan untuk perbaikan proses pembelajaran; (4) Pengembangan jejaring dan lain-lain yang relevan dengan peningkatan kualitas kapasitas lulusan IAIN Bone;
10. Kepala Pusat Pengembangan Karir Mahasiswa dan Alumni melaksanakan pengumpulan data dan informasi terkait kualitas alumni secara periodic melalui kegiatan survei kepuasan pemakai alumni, laju serapan alumni di pasar kerja, rata-rata gaji alumni, kesesuaian kompetensi keilmuan dengan bidang kerja dan sektor bidang kerja;
11. Kepala Pusat Pengembangan Karir Mahasiswa dan Alumni merancang Sistem evaluasi lulusan yang efektif, mencakup kebijakan dan strategi, keberadaan instrumen, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjutnya;
12. Kepala Pusat Pengembangan Karir Mahasiswa dan Alumni melakukan kerjasama dengan IKA-IAIN Bone untuk meningkatkan respon alumni terhadap studi pelacakan;
13. Kepala Pusat Pengembangan Karir Mahasiswa dan Alumni membentuk pangkalan data Alumni yang terintegrasi dengan pangkalan data IAIN Bone;

14. Wakil Rektor III melaksanakan pengelolaan alumni secara sistematis dengan melibatkan IKA-IAIN Bone;
15. Wakil Rektor III melakukan evaluasi kualitas alumni IAIN Bone di pasar kerja dan kualitas partisipasi alumni dalam pengembangan mutu IAIN Bone; dan
16. Wakil Rektor III membuat dan mengelola database alumni IAIN Bone yang diperbaharui setiap tahun.

Strategi Pencapaian

1. IAIN Bone membentuk Ikatan Alumni-IAIN Bone (IKA- IAIN Bone) dan bersinergi dengan IKA-IAIN Bone dalam pengelolaan Alumni.
2. IKA-IAIN Bone menggalang partisipasi alumni dalam peningkatan kapasitas mahasiswa dan mutu IAIN Bone.
3. Kepala Pusat Pengembangan Karir Mahasiswa dan Alumni melakukan studi pelacakan dan pengumpulan data serta informasi secara berkala.
4. Wakil Rektor III melakukan Siklus Perencanaan, Penetapan program, Sistem evaluasi, pengendalian dan peningkatan kualitas *outcome* alumni (siklus PPEPP) dan melakukan koordinasi dengan IKA-IAIN Bone serta Kepala Pusat Pengembangan Karir Mahasiswa dan Alumni.

Indikator Ketercapaian

1. Tersedianya Standar Pengelolaan Alumni.
2. Terbentuk IKA-IAIN Bone kabupaten/kota, propinsi dan negara asing.
3. Terlaksananya Pertemuan tahunan IKA-IAIN Bone.
4. Tersedianya laporan Jumlah partisipasi Alumni IAIN Bone, minimal 4 bentuk partisipasi alumni.
5. Data dan informasi tentang: (1) kepuasan pemakai alumni; (2) laju serapan alumni di pasar kerja; (3) rata-rata gaji alumni; (4) kesesuaian kompetensi keilmuan dengan bidang kerja; dan (5) sektor bidang kerja.
6. Pedoman Pelacakan Alumni.
7. Pangkalan data alumni terintegrasi dengan pangkalan data IAIN Bone.
8. Dokumen Sistem evaluasi lulusan yang efektif.
9. Luaran kompetensi pendidik diwujudkan dalam kualitas bahan ajar, publikasi ilmiah dan kegiatan pengabdian masyarakat.
10. Program kerja pengelolaan alumni.

11. Dokumen kerjasama IAIN Bone dengan IKA- IAIN Bone.
12. Dokumen evaluasi kualitas alumni di masyarakat dan partisipasi Alumni dalam pembangunan IAIN Bone.

Pihak yang terlibat

1. Wakil Rektor III
2. Ketua IKA-IAIN Bone
3. Kepala Pusat Pengembangan Karir Mahasiswa dan Alumni.
4. Alumni

Dokumen Terkait

1. Surat Keputusan Rektor IAIN Bone tentang IKA-IAIN Bone
2. Surat Keputusan Rektor tentang Kepala Pusat Pengembangan Karir Mahasiswa dan Alumni .

Referensi

1. Matris Penilaian Akreditasi BAN-PT.